

BAB III

KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT

WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT

MENURUT PASAL 950 AYAT 1 KUH PERDATA

A. Sekilas tentang Surat Wasiat dalam KUH Perdata

1. Sejarah Berlakunya KUH Perdata Di Indonesia

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.¹ Di dalam hukum perdata ini belum diketemukan unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh negeri di dunia, masing-masing mempunyai hukum perdata sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi hukum yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Lintas Sejarah

Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata) atau (BW) tidak terlepas dari terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan Code Civil Perancis². Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sehingga tidak aneh apabila dibidang hukum banyak produk-produk pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia, termasuk KUHPerdata. Bangsa Belanda sendiri pernah dijajah oleh negara

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, cet.ke-17, 1985, hlm. 9.

² *Code Civil Prancis* merupakan kitab undang-undang atau kodifikasi hukum perdata prancis yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte yang diselesaikan pada tahun 1804. Asis Saefoedin, *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.79.

Perancis beberapa waktu lamanya, sehingga bangsa Belanda juga merasakan adanya pengaruh dari *Code Civil Perancis*.

Sekitar kurang lebih 50 tahun sebelum masehi di negara Perancis berlaku hukum Romawi kuno yang berdampingan dengan hukum Perancis kuno yang keduanya saling mempengaruhi. Dalam perkembangannya dapat diketahui bahwa di Perancis berlaku 2 hukum, yaitu hukum kebiasaan Perancis kuno, yang berlaku di Perancis Utara yang berasal hukum Garmania, dan Hukum Romawi yang berlaku di Perancis selatan, yang tertuang dalam *Corpus Iuris Civilis*.³

Keadaan tersebut diatas berjalan cukup lama dan menimbulkan tidak adanya kesatuan hukum. Menyadari keadaan tersebut, maka pada abad XVII muncul adanya suatu usaha untuk menciptakan kodifikasi hukum agar didapat kesatuan hukum di Perancis. Akhirnya pada abad XVIII dikeluarkan beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang beberapa hal. Pada tahun 1804 barulah berhasil dibentuk kodifikasi hukum perdata Perancis yang disebut *Code Civil Des Perancis* yang mulai berlaku pada tanggal 21 Maret tahun 1804. Kodifikasi tersebut kemudian diubah dengan penambahan yang disesuaikan dengan kondisi bangsa tersebut dan akhirnya diundangkan kembali dengan sebutan *Code Civil Napoleon*. Tetapi penggunaan

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 13.

istilah tersebut hanya sebentar karena pada akhirnya kembali disebut *Code Civil des Francais*.⁴

Pada tahun 1811-1839 diadakan perubahan-perubahan atas isi *Code Civil Perancis* yang disesuaikan dengan keadaan di Belanda kemudian dinyatakan secara resmi sebagai kodifikasi di bidang hukum negara Belanda dalam hukum perdata. Hal itu dapat terjadi karena Belanda merupakan jajahan Perancis. Pada jaman penjajahan Perancis telah ada usaha membuat kodifikasi hukum menurut hukum Belanda kuno, tetapi tidak dapat terwujud. Usaha kodifikasi tersebut banyak dipengaruhi dengan pikiran-pikiran para sarjana dari Belgia dan mengesampingkan pikiran-pikiran di bidang hukum di negara Belanda.

Pada tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan yang akhirnya Belanda terpisah dari Belgia. Kodifikasi yang telah terbentuk kemudian ditinjau kembali dan diadakan perubahan dengan penyesuaian keadaan di Belanda. Terakhir kalinya pada tanggal 10 April 1838 Kodifikasi Hukum Perdata Belanda dinyatakan berlaku sejak 1 Oktober 1838.

Bangsa Indonesia pada waktu dijajah oleh Belanda banyak orang-orang Belanda yang telah berkarya, baik di bidang pemerintahan maupun bidang perdagangan. Selain menjajah dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi pemerintah Belanda, politik penjajahan yang diterapkan juga mengandung maksud untuk memberikan

⁴ F.X.Suhardana, *et al.*, *Hukum Perdata I*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 22.

perlindungan hukum bagi warganya, bahkan bagi orang-orang Eropa yang berada di Indonesia (Hindia Belanda) sebagai daerah jajahannya termasuk Indonesia.

Melalui pengumuman Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak 1 Mei 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan berlaku di Hindia Belanda (Indonesia). KUH Perdata yang berlaku di Belanda menggunakan asas *konkordansi*. Mengenai asas tersebut berisi peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda yang terdiri atas 87 pasal yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926.⁵

Pada prinsipnya KUH Perdata (BW) hanya berlaku bagi golongan Eropa. Golongan yang lain dapat menggunakan KUH Perdata asalkan mereka lebih dahulu menundukkan diri. Peraturan mengenai penundukan diri sebenarnya hanya ditujukan bagi golongan Bumi Putera (penduduk asli). Sedangkan bagi golongan Timur asing hal ini tidak relevan lagi, sebab dalam ketentuan lain dinyatakan bahwa KUH Perdata berlaku bagi golongan Timur asing kecuali dalam lingkungan hukum keluarga dan waris.

KUH Perdata berlaku di Indonesia berdasarkan atas ketentuan pasal 2 aturan peralihan UUD I 1945. ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) khususnya yang mengatur dalam lingkungan hukum keperdataan. Dengan

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

menyadari kondisi dan kemampuan bangsa Indonesia dan kelemahan yang ada pada KUH Perdata serta sambil menunggu adanya kodifikasi baru sebagai pengganti KUH Perdata, kiranya tepatlah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yang membenarkan penerapan KUH Perdata di Indonesia. Secara yuridis formal, bahwa KUHPerdata tetap berkedudukan sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondisi sekarang ini ia tidak lagi sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula pada saat dikodifikasikan. Melainkan sudah mengalami perubahan-perubahan yang di sesuaikan dengan kondisi budaya Indonesia.

b. Sistematika KUHPerdata

KUHPerdata di Indonesia mempunyai sistematika yang berbeda bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum lainnya. Dengan adanya sistematika tersebut dimaksudkan agar mempermudah untuk memperoleh kejelasan tentang isinya, sehingga dapat membantu dalam penerapannya.

Apabila ditilik dari segi sistematikanya, ternyata hukum perdata (*Burgerlijkrecht*)⁶ di Indonesia mengenal dua sistematika⁷ yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukum perdata materiil terdiri dari:

⁶ Hukum Perdata (*bürgerlijkrecht*) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara rang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, Cet. Ke.7., 1986, hlm.214.

⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm. 15.

- a) Hukum tentang orang/ hukum perorangan/ badan pribadi
(*Personen Recht*)
- b) Hukum tentang keluarga/ hukum keluarga (*Familie Recht*)
- c) Hukum tentang kekayaan/hukum harta kekayaan/ hukum harta benda (*Vermogen Recht*), yang terdiri atas:
 - 1) Hukum kekayaan mutlak (*absolut*) yang meliputi hak-hak kebendaan material dan immaterial seperti, hak atas merek, hak cipta, dan hak oktroi.⁸
 - 2) Hukum harta kekayaan relative (nisbi) yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan.
- d) Hukum waris (*Erf Recht*)

Hukum waris (*Erf Recht*) adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.⁹

- 2) Sistematika hukum Perdata menurut undang-undang, yaitu hukum perdata sebagaimana termuat dalam KUHPerdata, yang terdiri dari:
 - Buku I : Tentang orang (*Van Person*) dan hukum keluarga (*Van Familie*)
 - Buku II : Tentang Benda (*Van Zaken*), yang didalamnya termasuk hukum waris (*Erf Recht*)

⁸ *Oktrooi* ialah hak yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya untuk menikmati sendiri hasil penemuannya dan sebagai perlindungan terhadap kemungkinan adanya peniruan terhadap hasil ciptaannya itu. J.C.T. Simorangkir, *et al.*, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-12., 2008, hlm. 110.

⁹ Asis Saefoedin, *Op.cit.*, hlm. 76.

Buku II : Tentang Perikatan (*Verbintenissen Recht*) atau hukum perjanjian (*Verbintenissen*).

Buku IV : Tentang Pembuktian (*Van Bewijk*) dan Kedaluwarsa (*Verjaring*).¹⁰

Adapun pembagian tiap-tiap buku adalah tiap-tiap buku dalam BW terbagi dalam titel atau bab. Tiap-tiap title dibagi dalam bagian-bagian, tiap-tiap bagian memuat pasal-pasal, dan setiap pasal kadang-kadang terdiri sebuah ayat atau lebih.¹¹

Sistematika hukum perdata menurut undang-undang inilah yang sekarang berlaku. Jika diamati dengan cermat sistematika tersebut sebagaimana disebutkan di atas bahwa KUHPerdata (BW) bersal dari Belanda yang bila di turut hingga keatas akan berpangkal pada sistem hukum Romawi, yaitu sistematika *Corpus Iuris Civilis* yang dibuat pada zaman kaisar Justitianus di Romawi pada abad VI, yang membagi dalam empat bagian.¹² Yaitu:

a) Institutiones

Yang berisikan pengertian-pengertian atau lembaga-lembaga dalam hukum Romawi yang merupakan himpunan undang-undang yang ada.

b) Pandecta

Merupakan himpunan pendapat para ahli hukum Romawi yang terkenal, yang pendapat mereka berpengaruh

¹⁰ Asis Saefoedin, *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, Ibid.*, hlm. 76-77.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹² Subekti, *Op.cit.*, hlm. 26.

besar dalam perkembangan hukum Romawi, sehingga pendapat mereka dianggap sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum Romawi. Sampai sekarang pendapat tersebut masih dianggap penting dan sering dijadikan rujukan untuk mengetahui arti yang sesungguhnya tentang apa yang dimaksudkan untuk atau oleh suatu lembaga hukum, seperti:

- 1) Arti tentang pemberian kuasa (pasal 1792 BW).
- 2) Arti tentang perikatan (pasal 1313 BW).
- 3) Arti tentang persekutuan atau perserikatan (pasal 1618 BW).
- 4) Arti tentang overspel (pasal 32 BW).

c) Codex

Merupakan himpunan undang-undang yang dibukukan atas perintah kaisar Romawi.

d) Nouelles

Merupakan himpunan tentang penjelasan atau komentar atas Codex di atas.¹³

Kalau ditinjau dari segi isinya, Burglijk Wetboek banyak memiliki persamaan dengan sistem hukum perdata Perancis yang disebut dengan Code Civil Des Francis yang terdiri dari tiga buah buku yaitu sebagai berikut:

Buku I mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga

¹³ Asies saefoedin, *Op.cit.*, .hlm. 78-79.

Buku II mengatur tentang hukum benda, hak milik, hak menikmati hasil, hak memakai dan mendiami, dan hak pakai (servitut)

Buku III mengatur tentang hukum waris, hukum perikatan, hukum harta perkawinan, hak gadai, daluarsa, dan segala sesuatu yang tidak diatur dalam buku I dan buku II.¹⁴

2. Pengertian dan syarat Wasiat (*testamen*)

a. Pengertian Wasiat

Sebagaimana termuat dalam KUHPerdota bahwa perihal wasiat termuat dalam buku 2, yang secara umum membahas tentang kebendaan atau harta kekayaan, yang bahasannya mencakup hukum benda dan hukum waris. Karena secara subatansial, wasiat merupakan perbuatan pelimpahan hak kekayaan kepada pihak lain.

Secara definitif, wasiat termuat dalam pasal 875 yang bunyinya adalah sebagai berikut: "*Testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi"¹⁵ Dari bunyi pasal tersebut dapat di ambil definisi wasiat, yakni wasiat adalah suatu perbuatan hukum dengan mana orang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah

¹⁴ *Ibid.*, .hlm. 79-70.

¹⁵ Soesilo & Pramudji R. , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher,, 2008, hlm. 232.

ia meninggal dunia. Pada dasarnya wasiat merupakan perbuatan pemberian hak kepada orang lain dengan suka rela, yang akan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Mengingat banyaknya perbuatan hukum yang bersifat suka rela, oleh karena itu perlu diidentifikasi lebih lanjut mengenai sifat wasiat itu sendiri agar dapat dibedakan mana perbuatan wasiat dan mana perbuatan yang bukan wasiat. Berdasarkan definisi di atas dapat di pahami bahwa wasiat mempunyai dua unsur penting, yaitu pertama berdaya kerja sesudah matinya pewasiat, dan yang kedua dapat di cabut kembali dalam masa pewasiat masih hidup.¹⁶ kedua unsur itulah yang mendasari terbentuknya perbuatan wasiat.

Adapun mengenai sifat berdaya kerja sesudah matinya pewasiat, bahwa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam wasiat akan berpindah kepada penerima wasiat setelah meninggalnya pewasiat. Dalam hal ini penerima wasiat tidak langsung menerima bagian dari apa yang telah di wasiatkan kepadanya ketika wasiat itu di wasiatkan, akan tetapi bagian tersebut di serahkan kepada penerima wasiat setelah matinya pewasiat. Dengan demikian secara otomatis bagian tersebut akan berpindah pada penerima wasiat, dan penerima wasiat dapat menuntut haknya atas wasiat kepada ahliwarisnya, tanpa melalui proses persetujuan atau perjanjian baru pada ahli waris.

¹⁶ MR. A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, jilid 1, (alih bahasa oleh M.Isa Arief), Jakarta: PT. Intermasa.1990, hlm.60.

Mengenai sifat yang kedua, bahwa wasiat dapat dicabut atau ditarik kembali dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam wasiat dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pewasiat. Pewasiat dapat menarik kembali atau merubah wasiatnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penerima wasiat semasa hidupnya. Penarikan tersebut dapat dilakukan secara diam-diam, yakni dengan membuat wasiat yang baru atau dengan terang-terangan, yakni dengan pernyataan tegas kepada penerima wasiat bahwa wasiatnya telah dicabut.¹⁷

Dengan demikian dua unsur di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam suatu perbuatan wasiat. Sehingga bilamana suatu perbuatan hukum yang mengandung salah satu dari dua unsur tersebut baik unsur berdaya guna setelah meninggalnya pewasiat saja ataupun hanya unsur dapat dicabutnya kembali mengenai apa yang menjadi ketentuan dalam perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan wasiat. Dan dua unsur itulah yang membedakan antara perbuatan hukum wasiat dengan perbuatan-perbuatan hukum yang lain, seperti perbuatan hibah¹⁸ yang hanya

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, Cet.ke.3., 1986, hlm.31..

¹⁸ Penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.94.

dapat diberikan dengan suka rela dan pernyataannya dikeluarkan dari penghibah saja tetapi hibah tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Karena wasiat merupakan pesan seseorang maka berdasarkan isi pesan tersebut wasiat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Testament *erfstelling*

Testament *erfstelling* adalah surat wasiat yang berisi tentang penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 954 KUH Perdata yaitu : "wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaannya yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya atau sebagian seperti misalnya setengah, sepertiga."¹⁹

Adapun orang yang ditunjuk dalam wasiat tersebut dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut surat wasiat yang statusnya sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang. Ia memperoleh segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal (pewasiat)²⁰, seperti membayar hutang dari pewasiat yang belum dilunasi selama hidupnya.

Orang yang mendapatkan *erfstelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*). Oleh

¹⁹ Susilo & Pramudji R., *Ibid.*, hlm. 223.

²⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm.107.

karena itu ia tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban, antara lain membayar hutang-hutang dari si pewasiat.

2) Testamen *Legaat* (hibah wasiat)

Testamen *legaat* adalah suatu pemberian kepada seseorang terhadap barang tertentu. Adapun barang yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa :

- a) Satu atau beberapa benda
- b) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak.
- c) Suatu hak lain untuk mengambil satu terhadap *boedel* (harta peninggalan), misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel* (harta peninggalan).²¹

Orang yang menerima suatu *legaat* dinamakan *legataris* ia bukan ahli waris, karenanya ia tidak dapat menggantikan orang yang meninggal (pewasiat) dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari ahli waris pewasiat. Pendeknya suatu *legaat* adalah memberikan suatu hak penuntutan terhadap *boedel* (harta peninggalan) ada kalanya seorang *legataris* yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu

²¹ Subekti, *Ibid.*

benda tersebut kepada orang lain yang ditunjuk dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus ditagih oleh *legataris* dinamakan suatu *sublegaat*.²²

Selain itu, seorang *legataris* juga berhak atas segala hasil atau bunga dari kebendaan tersebut, dihitung sejak hari meninggalnya orang yang mewasiatkan. Jika penuntutan penyerahan di lakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut, atau jika penyerahan atas kebendaan tadi dalam tenggang yang sama secara suka rela, maka berhaklah ia atas hasil atau bunga kebendaan, terhitung mulai dari tuntutan yang diajukan.

Suatu *erfstelling* atau suatu *legaat* dapat juga digantungkan pada suatu syarat atau *voorwaarde*, yaitu suatu kejadian di kemudian hari yang pada saat pembuatan testament tersebut belum tentu akan datang. Misalnya seseorang dijadikan sebagai waris atau diberikan suatu barang warisan dengan syarat bahwa dari perkawinannya akan dilahirkan seorang anak laki-laki.²³

Suatu pengecualian syarat tersebut tidak boleh digantungkan pada suatu kejadian yang tidak mungkin akan terlaksana, seperti berwasiat dengan syarat bila langit akan jatuh.

Selain wasiat pengangkatan ahli waris dan wasiat harta kekayaan (*legaat*), isi suatu testament juga dapat berupa penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal (pewasiat)

²² Subekti, *op. cit*, hlm.108.

²³ *Ibid.*, hlm.109.

dan juga dapat berupa pengakuan seorang anak yang lahir di luar pernikahan atau pengangkatan seorang *exceuteur testamentair*, yaitu seorang dikuasakan untuk menguasai dan mengatur pelaksanaan testament.²⁴

Suatu *erfstelling* atau suatu *legaat*, dapat di sertai dengan suatu beban (*last*), misalnya seorang dijadikan waris dengan beban untuk memberikan suatu pensiunan pada ibu dari yang meninggal, atau seseorang di berikan seekor kuda dengan beban untuk memberi gaji seteruanya pada seseorang yang sudah lama memelihara kuda tersebut.

b. Syarat-Syarat wasiat (*testament*)

Suatu perbuatan wasiat (*testament*) dapat dikatakan perbuatan hukum yang sah, ia harus memenuhi syarat dalam arti formil dan dalam arti materil.²⁵ Dalam arti formil *testament* (surat wasiat) harus berbentuk surat (akta) yang berisi keterangan tentang apa yang menjadi kehendak pewasiat, yang sengaja dibuat bukti dan umumnya dibuat dengan keikutsertaan seorang pejabat notaris. (pasal 931 KUH Perdata)²⁶

Dengan kata lain bahwa setiap wasiat yang di ucapkan oleh seseorang harus dituangkan dalam tulisan, baik di tulis sendiri ataupun

²⁴ *Ibid.*, hlm.108.

²⁵ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Surat Wasiat (ad-testamento)*, Semarang: CV Agung, hlm. 3.

²⁶ Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta sendiri atau olografis baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. pasal 931 KUHPerdata. Soesilo & Pramudji.R., *Op.Cit.*, hlm. 219.

dituliskan oleh orang lain atas perintahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian mengenai ada dan tidaknya suatu perbuatan hukum wasiat.

Syarat formalitas yang ditetapkan undang-undang tersebut harus di taati bagi setiap orang yang akan berwasiat dan apabila ketentuan tersebut di langgar akan berakibat pada kebatalan.

Dalam arti materiil *testamen* (surat wasiat) memiliki tiga unsur, yaitu:

1) Orang yang membuat surat wasiat (*testament*)

Dalam hal ini orang yang membuat surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pewasiat tidak dalam sakit ingatan (gila) atau dalam keadaan sakit begitu berat yang menyebabkan tidak dapat berpikir secara teratur. (pasal 895 KUH Perdata)²⁷
- b) Pewasiat harus orang yang dinyatakan pemilik suatu benda secara sah, dalam arti bawa orang yang hendak mewasiatkan harta bendanya bukan orang yang bersengketa dengan pihak lain mengenai status kepemilikan harta benda tersebut.(pasal 966 KUH Perdata).
- c) Pewasiat harus sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Hal ini diatur dalam pasal 897 KUH Perdata.²⁸

²⁷ untuk dapat membuat atau mencabut surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya. Pasal 895 KUH Perdata. *Ibid*, hlm. 209.

²⁸ Orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. *Ibid*, hlm. 210.

d) Pewasiat tidak dalam paksaan atau penipuan. Sebagaimana bunyi Pasal 893 yaitu: *“segala surat wasiat yang di buat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalah batal.”*²⁹

2) Penerima Surat Wasiat (*testament*)

Penerima wasiat wasiat adalah orang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menerima segala sesuatu yang diberikan pewasiat dalam wasiatnya. Penerima wasiat menurut undang-undang adalah seseorang atau beberapa orang ataupun suatu lembaga. Dalam hal ini pihak penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Penerima wasiat harus sudah terlahir di saat meninggalnya pewasiat.³⁰ sebagaimana tertera dalam pasal 899 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: *“Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari sesuatu wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”*.³¹

b) Penerima wasiat harus cakap sebagai penerima warisan. Artinya penerima wasiat tidak melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan terhalangnya menerima wasiat. Adapun hal dianggap tidak cakap adalah sebagai berikut:

1) Mereka yang dihukum karena membunuh pewaris.

²⁹ *Ibid*, hlm. 209.

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, hlm.18.

³¹ Soesilo dan Pramudji. R. *Op.cit.*, hlm. 201.

- 2) Mereka yang menggelapkan, membinasakan dan merusakkan surat wasiat.
 - 3) Mereka dengan paksaan dan kekerasan, telah mencegah pewaris (pewasiat) untuk mencabut atau mengubah surat wasiat.
 - 4) Orang tua, istri, suami, dan anak-anak dari orang-orang yang termasuk kategori 1 sampai dengan 3 di atas.³²
- c) Istri atau suami yang menerima wasiat harus dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana disebutkan, dalam pasal 901 KUH Perdata, yang berbunyi:
- “Seorang suami atau istri tidak dapat menikmati keuntungan karena ketetapan-ketetapan istri atau suaminya dengan surat wasiat. Jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah dari si yang mewariskan meninggal dunia pada suatu ketika tatkala keabsahan perkawinan, karena itu masih dapat dipertengkarkan di muka hukum”³³
- d) Penerima wasiat tidak seorang wali dari pemberi wasiat setelah orang kakek, leluhurnya dan seterusnya. (pasal 901 ayat 2).³⁴
- e) Penerima wasiat tidak seorang guru privat yang statusnya guru tersebut berdiam diri di rumah orang tua murid atau sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pasal 905 ayat 1 yang berbunyi: *“Anak-anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar yang*

³² Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, hlm.20.

³³ Soesilo dan Pramudji.R. *Op.cit.*, hlm.210.

³⁴ Seorang anak belum dewasa, sungguh pun telah mencapai umur delapan belas tahun, tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya, pasal 901 ayat I KUH Perdata., Susilo & Pramudji.R., hlm. 211.

*tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru-guru laki-laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan”.*³⁵

- f) Seorang penerima wasiat tidak seorang dokter, apoteker dan orang yang memberikan pelayanan kerohanian ketika pemberi wasiat sakit keras yang menyebabkan kematian. (pasal 906 KUH Perdata).³⁶
- g) Penerima wasiat tidak orang yang pernah berzina dengan pemberi wasiat, hal ini sejalan dengan pasal 904 yang berbunyi:

Tiap-tiap mereka yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, beserta kawan berzina mereka masing-masing, yang satu dari yang lain bertimbal balik, tidak diperbolehkan menikmati keuntungan sedikitpun dari wasiat mereka, jika perbuatan zina itu sebelum meninggal dunia telah ada keputusan hukum yang telah memperoleh kekuatan mutlak”.³⁷

- h) Penerima wasiat tidak seorang notaris maupun saksi yang telah membantu dalam pembuatan wasiat (pasal 907).³⁸

3) Barang yang diwasiatkan

Adapun barang yang diwasiatkan boleh berupa barang bergerak atau tidak bergerak ataupun berupa manfaat dari suatu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sekalian tabib, sekalian juru atau ahli obat dan mereka lainnya yang melakukan ilmu ketabiban, yang telah melayani seseorang sewaktu menderita sakit yang mengakibatkan matinya, seperti sekalipun guru agama yang telah mengembangkan perbantuan mereka kepadanya, tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan-penetapan wasiat yang telah diambil untuk mereka tatkala ia sakit. Pasal 906 KUH Perdat. Susilo & Pramudji R, *op.cit.*, hlm. 212.

³⁷ Susilo & Pramudji. R., *ibid.*, hlm. 212.

³⁸ Notaris yang mana dengan perantaranya telah dibuat akta umum dari suatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan suatu pembuatan akta itu, segala mereka tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang mereka dengan wasiat itu kiranya tidak dihibahkan”. Pasal 907 KUH Perdata, Susilo dan Pramudji.R., *Ibid.*, hlm. 212.

benda (hak pakai hasil) dan harta yang diwasiatkan boleh seluruh atau sebagian. Hal ini sejalan dengan pasal 957 yang berbunyi:

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak bagi hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.³⁹

3. Bentuk Surat Wasiat (*testament*)

Sebagaimana definisi wasiat di atas, bahwa wasiat merupakan suatu akta yang memuat kehendak seseorang. Oleh karena itu akta⁴⁰ dalam hal ini merupakan suatu persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang dan harus di taati bagi mereka yang hendak berwasiat. Yang hal ini di maksudkan untuk memudahkan pembuktian tentang ada dan tidaknya suatu perbuatan wasiat. Ada pun akta dalam undang-undang ada tiga bentuk yaitu: *Ttestamen* umum, *testamen* olografis dan *testamen* rahasia.⁴¹

Ketiga bentuk tersebut memiliki cara dan karakter yang berbeda-beda, namun pada substansinya ketiga bentuk testament tersebut adalah sama. Dalam arti bahwa, pada finalnya surat wasiat tersebut melibatkan campur tangan dari seorang pejabat notaris, yang statusnya memiliki peran penting terhadap sah dan tidaknya suatu wasiat (*testament*).

³⁹ *Ibid.*, hlm.224.

⁴⁰ Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan untuk pembuktian. H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke.8., 2008, hlm.148.

⁴¹ Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akte tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup”. Pasal 932 KUH Perdata. Soesusilo dan Pramudji.R.,*Ibid.*, hlm. 218.

Adapun penjelasan ketiga bentuk wasiat adalah sebagai berikut:

a. Surat wasiat (*testament*) umum

Hal ini diatur dalam pasal 938 dan 939. Pasal 938 menetapkan bahwa testament tak rahasia (testament umum) wajib dibuat dihadapan seorang notaries dengan mengajukan dua orang saksi. Dengan kata lain bahwa surat wasiat (*testament*) umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴² Surat ini dibuat oleh notaris karena atas perintah dari pewasiat. Surat wasiat tersebut dibuat sepenuhnya oleh notaris karena pewasiat hanya mengutarakan tentang apa yang menjadi wasiatnya kepadanya.

Jenis ini adalah jenis surat wasiat yang sering dipilih dan dilakukan oleh kebanyakan orang, dikarenakan caranya yang praktis, yaitu orang yang hendak berwasiat datang dan menghadap ke notaris kemudian mengungkapkan kehendaknya yang oleh notaris dicatat dan dihadirkan dua orang saksi. Selain itu surat jenis ini juga yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat tersebut, sehingga notaris dapat memberikan nasehat-nasehat agar isi dari testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Adapun mengenai penjelasan ketentuannya terdapat dalam pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yang kemudian dapat dirinci sebagai berikut:

⁴² R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga, dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia, 1990, hlm. 30.

- 1) *Testament* harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi.
- 2) Pewasiat (pewaris) menerangkan kepada notaris (biasanya di luar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki.
- 3) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat dalam pokok-pokoknya saja.
- 4) Apabila keterangan pewasiat (pewaris) diutarakan kepada notaris di luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus mengutarakannya kembali tentang apa yang menjadi kehendaknya itu di hadapan para saksi.
- 5) Konsep surat wasiat dibacakan oleh notaris di hadapan para saksi, kemudian notaris menanyakan kembali kepada pewasiat apakah yang dibacakan itu telah benar *testament* seperti yang dikehendaki.
- 6) Jika pewasiat berhalangan untuk menandatangani *testament*, maka keterangan tentang hal itu serta sebabnya harus disebutkan dalam surat wasiat.
- 7) Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.⁴³

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris menurut Surat Wasiat (Ad. Testamento)*, Semarang: CV. Agung, 1991, hlm. 15.

b. Surat wasiat (*testament*) olografis

Testament olografis adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh tangan pewasiat (pewaris) dan kemudian dititipkan kepada notaris dengan dihadiri dua orang saksi.⁴⁴ Semua isi surat wasiat tersebut ditulis sepenuhnya oleh pewasiat, karena surat wasiat harus dibuat oleh pewasiat sendiri dan tidak boleh dituliskan oleh orang lain.

Jenis *testament* ini biasanya dilakukan oleh pewasiat yang tidak mau kehendaknya diketahui oleh orang lain, karena notaris hanya menerima *testament* (surat wasiat) dalam keadaan tertutup (bersegel) bila pewasiat menyerahkannya dalam keadaan tertutup. Selain itu wasiat juga dapat di serahkan dalam keadaan terbuka.

Adapun mengenai penjelasannya terdapat pada pasal 932 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat wasiat harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewasiat (pewaris)
- 2) Surat wasiat tersebut harus disimpan di notaris yang kemudian notaris membuat akta penyimpanan tentang peristiwa tersebut dan akta tersebut harus ditandatangani oleh pewasiat (orang yang menulis wasiatnya sendiri), notaris dan dua orang saksi.
- 3) Jika *testament* yang dititipkan di notaris dalam keadaan bersegel, maka akta penyimpanan dapat dibuat pada kertas tersendiri dan

⁴⁴ R. Subekti, *loc.cit.*

pada sampul *testament* yang disegel diberi keterangan bahwa itu adalah wasiatnya dan dihadiri oleh dua orang saksi.

- 4) Jika *testament* yang dititipkan di notaris dalam keadaan terbuka, maka akta penyimpangan dapat dibuat di bawah *testament* tersebut dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 5) Jika pewasiat (pewaris) tidak bisa hadir untuk menandatangani akta tersebut, di dalam akta harus ditulis mengenainya.⁴⁵

Kemudian dalam pasal 933 ditetapkan, bahwa kekuatan *testament* olografis ini sebanding dengan kekuatan *testament* tak rahasia (*testament* umum) yang di buat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh notaris.

c. Surat wasiat (*testament*) rahasia

Testament rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau dengan tangan orang lain (tulisan orang lain) dan diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau bersegel dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.⁴⁶

Jenis *testamen* ini hampir mirip dengan *testamen* olografis, hanya saja *testamen* rahasia harus dalam keadaan tertutup dan bersegel ketika diserahkan kepada notaris.

Mengenai penjelasannya terdapat pada pasal 940 dan pasal 945 KUH Perdata yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

⁴⁵ Liliana Tedjosaputro, *op.cit.*, hlm. 15.

⁴⁶ R. Subekti, *loc.cit.*

- 1) *Testament* harus ditulis sendiri oleh pewasiat (pewaris) atau orang lain atas nama pewasiat (pewaris) dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri.
- 2) Kertas yang memuat tulisan kehendak pewasiat itu, harus ditutup dan disegel.
- 3) Kertas (sampul) yang memuat kehendak pewasiat harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.
- 4) Notaris yang menerima surat wasiat tersebut harus membuat akta *superscriptie*⁴⁷ (akta penyelamatan) yang ditulis di atas sampul surat wasiat tersebut atau dalam kertas tersendiri dengan dibubuhi tanda tangan dari pewasiat, notaris dan dua orang saksi.
- 5) Apabila suatu kejadian di mana pewasiat tidak bisa hadir untuk menandatangani, maka di dalam akta penyelamatan harus ditulis keterangan-keterangan mengenai hal itu.⁴⁸

Terdapat dua pasal dalam burgerlijk wetboek, yakni pasal 930 dan 944 yang berlaku bagi setiap jenis surat wasiat diatas. Berdasarkan pasal 930 BW, sebuah testament tidak boleh dibuat oleh dua orang, baik untuk menguntungkan pihak ketiga maupun untuk saling menguntungkan.⁴⁹ Karena pada prinsipnya testament dapat di tarik kembali, sehingga jika dilaksanakan dengan cara tersebut, maka

⁴⁷ *Akta Superscriptie* adalah suatu pengesahan oleh Notaris yang dibuat di atas wasiat rahasia yang menerangkan bahwa surat wasiat tersebut adalah wasiat orang yang telah berwasiat dan surat wasiat itu ditulis sendiri dan telah ditanda tangannya atau ditulis oleh orang lain serta telah ditanda tangannya. MR. Pitlo, *Op.cit.*, hlm.181.

⁴⁸ Liliana Tedjosaputro, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987,

pelaksanaan penarikan kembali testament tersebut akan mengalami kesulitan.

Kemudian dalam pasal 944 dijelaskan, bahwa syarat-syarat orang yang akan menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah mereka harus sudah dewasa, sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, dan harus penduduk Indonesia dan harus memahami bahasa yang di pakai dalam pembuatan surat wasiat tersebut.⁵⁰

4. Wasiat Darurat

Wasiat darurat adalah wasiat yang dibuat dalam keadaan yang tidak pada semestinya, yaitu dibuat dalam keadaan yang selain dibuat dalam bentuk surat wasiat yang di sebut di atas, yakni *testamen* olografis, *testamen* umum dan *testamen* rahasia. Dengan kata lain wasiat darurat adalah surat wasiat yang dibuat karena ada keadaan yang menghalangi untuk membuat surat wasiat seperti yang disebutkan di atas. Wasiat darurat juga disebut dengan wasiat luar biasa, karena dibuat di luar keadaan yang biasanya. Dalam keadaan tersebut undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang berwasiat untuk membuat surat wasiat (*testament*) dengan cara yang sederhana.⁵¹

Adapun wasiat darurat menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

⁵⁰ R. Wirjono Projodikoro, *Op.cit*, hlm.110-111.

⁵¹ MR.A. Pitlo, *Op.cit*, hlm.193.

a. Wasiat yang dibuat dalam keadaan perang

Dalam keadaan perang, undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak berwasiat yakni mereka seorang prajurit atau mereka yang berada di daerah yang terkepung musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan perwira atau pejabat serendah-rendahnya letnan ataupun di hadapan seseorang yang memiliki kekuasaan di daerah yang terkepung musuh tersebut.⁵²

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 946 KUHPerdara yang berbunyi:

"Dalam golongan tertentu, dan berada dalam gelanggang pertempuran, ataupun di suatu tempat yang ada dalam pengepungan musuh diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan atau jika seorang perwira yang demikian tidak ada di hadapan seorang yang di tempat itu memangku kekuasaan tertinggi, dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua orang saksi."⁵³

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di atas harus ditandatangani oleh pewasiat dan harus dicantumkan dalam akta tersebut tentang sebab-sebab apabila saksi atau yang mewasiatkan tidak dapat menandatangani surat wasiat tersebut (pasal 949 KUH Perdata).⁵⁴

b. Wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut

⁵² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, *Op.cit.*, hlm.23.

⁵³ Soesilo dan Pramudji R., *op.cit.*, hlm. 222.

⁵⁴ 1) segala surat wasiat yang dibuat menurut tiga pasal yang lalu, harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, oleh mereka di hadapan siapa surat itu dibuat dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

2) Jika si yang mewariskan atau salah seorang saksi menerangkan tidak dapat menulis atau berhalangan menandatangani, maka keterangan itu seperti pun sebab-sebab halangan it harus dengan tegas ditulis dalam akta, pasal 949 KUH Perdata. Soesilo dan Pramudji.R., *Ibid.*

Keadaan di mana seseorang sedang dalam perjalanan melalui laut, dalam hal ini undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak membuat surat wasiat. Yaitu dengan cara, surat wasiat dibuat di hadapan nahkoda atau perwira pertama atau di hadapan penggantinya (orang lain yang berada dalam kapal) jika nahkoda atau mualim kapal tidak ada, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁵ Sebagaimana diatur dalam pasal 947 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Mereka yang berbeda dalam perjalanan melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada, di hadapan seorang yang menggantinya dan tiap-tiap kali dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁶

Surat wasiat yang dibuat sebagaimana kondisi di atas harus ditandatangani oleh pewasiat dan dicantumkan dalam akta tersebut, tentang sebab-sebab bila pewasiat atau saksi berhalangan untuk menandatangani surat wasiat tersebut (pasal 949 KUH Perdata)

- c. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di suatu tempat yang terisolir karena penyakit yang menular dan keadaan yang terancam bahaya kematian.

Keadaan di mana seseorang yang terisolir dengan suatu tempat karena penyakit yang menular dan mereka yang terancam bahaya kematian yang disebabkan karena sakit kerat, kecelakaan atau bencana

⁵⁵ MR.A. Pitlo, *Loc.cit.*.

⁵⁶ Soeailo dan Pramudji.R., *Loc.cit.*

alam lainnya sehingga tidak dapat menemukan notaris (pejabat yang berwenang), dalam hal ini undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak berwasiat dengan membuat surat wasiat di hadapan pejabat umum setempat dan dihadirkan dua orang saksi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 948 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.
- 2) Hak yang sama diberikan juga kepada mereka yang mana, baik karena sakit keras atau mendapat kecelakaan dengan mendadak, maupun karena adanya perampokan, gempa bumi atau bencana alam lainnya yang hebat, dalam keadaan yang sungguh-sungguh terancam oleh bahaya mati, sedangkan dalam jarak enam pal di sekitar tempat mereka berada, tiada notaris atau pertolongan dari jawatan yang demikian, tidak dapat diminta baik karena terputusnya perhubungan maupun karena tidak hadirnya para pejabat. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membuat surat wasiat yang demikian harus dicantumkan dalam akta.⁵⁷

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan demikian harus ditandatangani oleh pewasiat. Dan mereka yang membuat surat wasiat yang tersebut dalam pasal 948 ayat 2 yaitu mereka yang terancam bahaya kematian dan tidak dapat menemukan seorang notaris, maka alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam akta (surat wasiat).

Selain teknik pembuatan surat wasiat darurat, yaitu yang tercantum dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat 1 sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibuat dalam bentuk surat bawah tangan

⁵⁷ Soesilo dan Pramudji.R., *Ibid.*

yakni dibuat dan ditulis sendiri oleh pewasiat dengan dicantumkan tanggal pembuatan serta dibubuhi tanda tangan pembuat wasiat. (pasal 951 KUH Perdata).⁵⁸

Mengenai kekuatan hukumnya terhadap surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal ini surat wasiat tersebut akan mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris dalam hal keabsahananya sebagai surat wasiat.

B. Isi Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata

Isi suatu pasal adalah maksud atau poin-poin yang tercantum dalam redaksi suatu pasal dari suatu perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian disini adalah isi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Adapun bunyi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata adalah “segala surat wasiat termaksud dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat 1 akan kehilangan kekuatannya, apabila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal itu.”⁵⁹

Berdasarkan bunyi pasal 950 ayat 1 di atas dapat ditarik suatu pemahaman isi pasal tersebut. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat kesatu, orang-orang yang tersebut di dalamnya, diperbolehkan mengambil suatu ketetapan dengan surat, asal surat itu seluruhnya ditulis ditanggali dan ditandatangani oleh si yang mewariskan, pasal 951 KUH Perdata. Soesilo dan Pramudji.R., *op.cit.*, hlm. 223.

⁵⁹ Soesilo dan Pramudji.R., *Ibid.*

Surat wasiat yang dibuat dengan cara dan dalam keadaan yang tersebut dalam pasal 946, pasal 947 dan pasal 948 ayat 1 sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 964 yang berbunyi:

"Dalam golongan tertentu, dan berada dalam gelanggang pertempuran, ataupun di suatu tempat yang ada dalam pengepungan musuh diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan atau jika seorang perwira yang demikian tidak ada di hadapan seorang yang di tempat itu memangku kekuasaan "Dalam waktu perang, para prajurit dan mereka yang termasuk tertinggi, dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua orang saksi."⁶⁰
 Pasal 947 yang berbunyi:"Mereka yang berbeda dalam perjalanan

melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada, di hadapan seorang yang menggantinya dan tiap-tiap kali dengan dihadiri oleh dua orang saksi."⁶¹

Pasal 948 ayat 1 yang berbunyi:"Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi".⁶²

Surat wasiat yang dibuat dalam pasal-pasal tersebut yang kesemua itu dibuat bukan dan tidak di hadapan notaris (pejabat yang berwenang untuk itu) akan kehilangan kekuatannya bilamana pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab dalam pembuatan surat wasiat

⁶⁰ Soesilo dan Pramudji R, *op.cit.*, hlm. 222.

⁶¹ Soesilo dan Pramudji.R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

tersebut. Dalam hal ini undang-undang memberi batas waktu terhadap berlakunya surat wasiat tersebut yaitu enam bulan.⁶³

Dengan kata lain bahwa surat wasiat tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada wasiat,⁶⁴ bila pewasiat meninggal dunia dalam masa enam bulan setelah selesainya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan pembuatan surat wasiat tersebut yakni telah berakhirnya perang (kondisi keamanan stabil), telah usianya dari melakukan perjalanan laut dan hilangnya wabah penyakit yang menular yang menyebabkan terisolasinya seseorang di suatu tempat.

Menurut Oemarsalim SH.mengenai maksud pasal tersebut adalah bahwa surat wasiat yang disebut dalam pasal tersebut yakni pasal 946,947 dan 948 ayat 1, merupakan surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat atau dalam keadaan luar biasa. Sehingga surat yang dibuat dalam keadaan tersebut hanya berlaku selama enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang digunakan untuk membuat surat wasiat tersebut.⁶⁵

R.Wirjono Prodjodikoro, juga berpendapat demikian yakni surat wasiat yang disebutkan dalam pasal 950 ayat 1, merupakan surat yang dibuat dalam luar biasa atau dibuat dengan tidak melibatkan campur tangan seorang notaris, yang karna hal itu surat wasiat tersebut hanya berlaku selama enam

⁶³ Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, *Op.cit*, hlm. 194.

⁶⁴ R. Wirjono Prodjodikoro., *Op cit*, hlm.112.

⁶⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, , Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm.108.

bulan setelah usainya sebab-sebab untuk membuat surat wasiat tersebut, dan setelah itu surat wasiat tersebut tidak berlaku.⁶⁶

Mengenai tidak berlakunya surat wasiat tersebut, Asser-Meyers menambahkan bahwa pembatalan surat wasiat tersebut tidak perlu dimintakan oleh siapapun juga.⁶⁷ Dalam arti bahwa surat wasiat tersebut setelah enam bulan dari usainya peristiwa sebagai sebab pembuatan surat wasiat tersebut, akan mengalami kebatalan dengan sendirinya atau batal demi hukum.

C. Ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Berdasarkan bunyi redaksi dan isi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata di atas, maka yang menjadi fokus kajian ini adalah tentang ketentuan hilangnya kekuatan pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut.

Adapun ketentuan hilangnya kekuatan surat wasiat tersebut adalah bahwa surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut yaitu dibuat di hadapan nahkoda atau mualim kapal ataupun pejabat lain yang menyebabkan untuk itu akan kehilangan kekuatannya, dengan ketentuan bilamana pewasiat telah usai dari perjalanannya dan meninggal dunia enam bulan setelah usainya melakukan perjalanan laut tersebut.⁶⁸

⁶⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983, hlm.112.

⁶⁷ Dikutip oleh R. Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, hlm.113.

⁶⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Op.Cit.*, 108.

Bedasarkan ketentuan pasal tersebut, MR.Pitlo memberikan penjelasan bahwa masa enam bulan yang ditentukan sebagai batas berakhirnya surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut (dalam keadaan darurat) adalah sebagai masa yang diberikan undang-undang kepada pewasiat untuk bisa membuat surat wasiatnya kembali dengan cara yang biasa, yakni dibuat di hadapan seorang Notaris. Atau surat wasiat yang dibuat di hadapan Nahkoda kapal tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai wasiat Olografis.⁶⁹ Dengan demikian pewasiat yang telah usai melakukan perjalanan laut dan telah membuat surat wasiat dalam perjalanan tersebut diberi kesempatan selama enam bulan untuk bisa membuat surat wasiat kembali dengan campur tangan seorang Notaris.

Ali Efandi juga berpendapat demikian, bahwa bila surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut tersebut (wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat) dapat berlaku kembali, surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada notaris untuk disimpan sebagai wasiat Olografis (surat wasiat yang dibuat dan ditanda tangani pewasiat dan disimpan di notaris) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut.⁷⁰ Hal itu disebabkan karena surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut dibuat tidak dalam keadaan yang biasanya (dibuat dengan keikutsertaan seorang notaris).

⁶⁹ Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, *Op.cit*, hlm 194.

⁷⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, *Op.cit*, hlm. 25.